

Pemenuhan Hak Penghasilan Pekerja Rumahan Sektor Usaha Alas Kaki Di Muara Baru Jakarta Utara DKI Jakarta

Abdul Husen,¹ Abdullah Sulaiman²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v4i3.21316](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.21316)

Abstract

This home worker in the Muara baru area of North Jakarta is one of the informal sector workers who are still not regulated in Law Number 13 year 2003 concerning Manpower. The situation causes homeworkers have not received recognition and certainty of their work status, they often forgotten in manpower planning policies and have to deal with various obstacles as workers, including the non-fulfillment of their rights as workers in Indonesia. This thesis aims to find out how the mechanism should be taken to ensure the fulfillment of the rights of homeworkers in the regions Muara Baru, North Jakarta and what is the government's role in providing legal protection of the home work system in Indonesia in general and in Muara Baru area, North Jakarta in particular, by knowing in advance how is the legality of work agreements made between homeworkers in the regions Muara Baru, North Jakarta with an employer intermediary. This research using the type of empirical juridical research by conducting interviews fieldwork for homeworkers in the Muara Baru area of North Jakarta, then conduct a study of library materials by reading, studying, review and analyze the literature to develop related studies with the title of this thesis. The results of this study indicate that the legality of the work agreement established between homeworkers in the Muara Baru area of North Jakarta with intermediaries the employer is only limited to a verbal work agreement, while the mechanism must be done in order to create guarantees for the fulfillment of the rights of homeworkers in the regions Muara Baru North Jakarta is through the mobilization of law and the Government in this has not yet come into play. In order to prevent this from happening prolonged, it is necessary to revise Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower or the enactment of new Laws and Regulations related to the work-home system.

Keywords: Workers Rights; Homeworkers; Muara Baru; North Jakarta

* Received: January 23, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: June 01, 2022.

¹ **Abdul Husen** adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: abdulhusenbae@gmail.com

² **Profesor Abdullah Sulaiman** adalah Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia dan di negara-negara maju bahkan berkembang tenaga kerja dibedakan menjadi dua yaitu, tenaga formal dan tenaga informal. Tenaga formal adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (*skilled worker*). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi dan berada di dalam organisasi yang berbadan hukum. Sementara tenaga informal adalah pekerja yang bertanggung jawab atas perseorangan yang berbadan hukum yang kuat dan hanya berdasarkan atas kesepakatan. Mereka yang termasuk dalam tenaga informal salah satu diantaranya yang jarang terekspos publik dan sering kali terabaikan oleh Pemerintah yaitu para pekerja rumahan.

Pekerja rumahan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pekerja dari suatu perusahaan yang melakukan kegiatan produksi di luar lingkungan perusahaan (di rumah sendiri ataupun di tempat perkumpulan komunitas). Meskipun sebenarnya pekerjaan tersebut dapat dilakukan di lingkungan perusahaan (oleh pekerja formal), namun beberapa perusahaan lebih memilih untuk mengalihkan pekerjaan tersebut ke pekerja rumahan sehingga tidak perlu merekrut terlalu banyak pekerja formal karena dipandang akan meningkatkan *cost* produksi. Beberapa contoh pekerjaan yang kerap dikerjakan pekerja rumahan antara lain: pengolahan makanan *finishing* produk garmen atau proses pengepakan (*packaging*).

Dalam isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang belum dijelaskan secara eksplisit tentang apa itu kerja rumahan dan siapa itu pekerja rumahan, namun menurut Abdullah Sulaiman³ pekerja rumahan disini dapat disamakan dengan pekerja yang masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebab menurut beliau pekerja rumahan ini ada kontrak kerja yang dijalani oleh mereka yang dimana mereka hanya kerja ketika ada permintaan dari pemberi kerja saja, setelah pekerjaannya selesai maka otomatis status bekerja mereka berakhir pula.

Di Indonesia, ada tiga kategori pekerja rumahan yaitu pekerja rumahan yang dilakukan secara mandiri, dimana proses produksi dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan pribadi. Kedua, pekerja rumahan yang bertindak sebagai *middle persons* atau dalam kata lain majikan mempekerjakan orang lain berikut mempekerjakan dirinya dalam sebuah

³ Abdullah Sulaiman, Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, *Interview Pribadi*, Jakarta, 19 Maret 2021

usaha di sebuah rumah atau lokasi dan ketiga, pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* dimana para pekerja membawa pekerjaannya ke rumah masing-masing dan dibayar berdasarkan target kerja, seperti jumlah produk yang mampu dihasilkannya.⁴

Ada banyak persoalan yang sering dihadapi oleh pekerja rumahan ini, diantaranya tidak adanya perjanjian kerja tertulis (kontrak kerja), upah di bawah Upah Minimum Regional, jam kerja panjang, tidak ada jaminan sosial, jaminan pendapatan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tidak mengenal cuti dan libur, bahkan ada yang selama proses produksi pekerja rumahan tersebut juga ikut menanggung ongkos biaya serta belum ada perlindungan hukum yang jelas sehingga tidak ada mekanisme untuk penyelesaian perselisihan. Kondisi tersebut sampai saat ini masih dialami dan dihadapi oleh sebagian besar pekerja rumahan di Indonesia. Sehingga pekerja rumahan berada pada posisi yang rentan dan dekat dengan garis kemiskinan, serta hak-hak dasar sebagai pekerja tidak terlindungi, terjamin, dan terpenuhi.

Di level internasional sendiri, *International Labour Organization* (ILO) telah memiliki konvensi yang mengatur tentang pekerja rumahan, yaitu Konvensi *International Labour Organization* (ILO) ke-177, tetapi belum banyak negara yang meratifikasinya. Regulasi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum pada pekerja rumahan serta memberikan kepada mereka skema dukungan negara yang optimal, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, seharusnya dimaknai sebagai *initial push* yang dapat digunakan untuk membentuk kebijakan serta praktik hukum yang melindungi pekerja rumahan.⁵

Muara Baru merupakan salah satu wilayah yang menjadi sumber persebaran dan pertumbuhan pekerja rumahan, para penduduk disana mayoritas adalah seorang pekerja rumahan yang mana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pokok bukan lagi sebagai pekerjaan sampingan. Ada dari mereka yang setiap harinya mengelem sepatu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sepatu yang mereka kerjakan itu termasuk dalam kategori merk ternama di pasaran, akan tetapi upah yang diterima para pekerja dari mengelem sepatu tersebut tidak sebanding dengan harga jual sepatu itu dipasaran bahkan bisa dikatakan jauh dari kata layak. Pengakuan adanya

⁴Solechan, "Perlindungan Homeworker Yang Berkerja Secara *Putting Out System*", *Administrative Law Dan Governance Journal*. Vol. 1, No. 4, 2018, h.386.

⁵ Rizky Putra Edry dan Aisyah Ayu Musyafah, "Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam Pola Usah kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No:2. 2019, h. 267.

persamaan di muka hukum merupakan konsekuensi yuridis dari makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945.

Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) wilayah Jakarta telah mendata dalam dua Kecamatan yaitu di Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Pademangan, lalu di empat Kelurahan yaitu Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Muara Baru. Ada 342 pekerja rumahan yang sudah terorganisir pula dalam Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) wilayah Jakarta. Jumlah tersebut masih sebagian kecil dari pekerja rumahan yang ada di satu Kelurahan tersebut sebab masih banyak pekerja rumahan yang belum terdata oleh Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) wilayah Jakarta dan pekerja rumahan yang diteliti oleh peneliti disini yaitu terkhusus di daerah Muara Baru Jakarta Utara.

Pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara ini melakukan pekerjaannya di rumah mereka masing-masing bukan di pabrik atau semacamnya dan mereka itu mendapatkan pekerjaan dari para pemberi kerja, sedangkan pemberi kerja ini mendapat permintaan barang dari pengusaha ataupun pabrik-pabrik yang ada di sekitar tempat tinggal para pekerja rumahan, sistem kerjanya yaitu setiap hari kira-kira jam 1 atau jam 2 siang para pekerja rumahan ini mengambil kertas atau karton yang akan dilem dan dijadikan pembungkus makanan lalu esok harinya jam 10 pagi diantar ke perantara pemberi kerja dengan sistem kejar target.⁶

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara lapangan terhadap pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara, kemudian melakukan studi terhadap bahan kepustakaan dengan membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisa literatur untuk mengembangkan pengkajian yang terkait dengan judul penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini digunakan beberapa macam cara pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), disini peneliti merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan *Konvensi International Labour Organization (ILO)* yang ke-177 tentang Pekerja Rumahan serta Peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mana peneliti melakukan penelitian lapangan terhadap pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara.

⁶ Muhayati, Ketua Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI), *Interview Pribadi*, 22 Juli 2020

Dalam penelitian ini, terdapatkan data dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian. Disini Peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) dan para Pekerja Rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara, serta dari *Trade Union Rights Centre* (TURC) salah satu lembaga pusat advokasi, penelitian perburuhan khususnya berkaitan dengan pekerja rumahan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Kesepakatan Kerja yang Dilakukan oleh Pekerja Rumahan dengan Perantara Pemberi Kerja

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja ataupun menyalahi ketentuan hukum. Dalam pengaturan ketenagakerjaan konsep yang dipakai adalah perselisihan hubungan industrial, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Guna terlaksananya hubungan industrial yang harmonis baik antara pekerja dengan pengusaha ataupun sebaliknya, mutlak diperlukan adanya Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang aspiratif dan implementatif sehingga pembuatan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah yang sejalan dengan norma hukum yang sudah ada, baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan ketenagakerjaan yang dipakai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari peraturan tersebut dapat diketahui mengenai asas, tujuan dan sifatnya, mengenai asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yaitu bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. Asas ini pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata.

2. Regulasi tentang Jaminan Pemenuhan Hak Pekerja Rumahan sebagai Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Fenomena pekerja rumahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, karena sudah banyak pekerja rumahan yang telah menjadi pekerja

⁷ Abdul Khakim, *Aspek hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Antara peraturan dengan pelaksanaan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 29.

rumahan selama bertahun-tahun. Hal ini juga terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan pekerja rumahan di daerah Muara Baru-Jakarta Utara secara langsung yang mengaku bahwa mereka telah bekerja sebagai pekerja rumahan sudah bertahun-tahun. Namun sampai dengan saat ini Indonesia belum juga memiliki peraturan khusus terkait pekerja rumahan. Sedangkan dalam isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih cenderung mengatur tentang pekerja formal saja.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian dalam Pasal 1 konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 177 dinyatakan istilah kerja rumahan berarti pekerjaan yang dikerjakan seseorang, yang kemudian disebut sebagai pekerja rumahan, yang di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja, untuk mendapatkan upah, yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan. Kecuali orang ini memiliki derajat otonomi dan kemandirian ekonomi yang diperlukan untuk dianggap sebagai pekerja mandiri menurut Undang-Undang, Peraturan atau Putusan Pengadilan Nasional.

Dari dua perbedaan akan pengertian di atas tentang pekerja, dapat disimpulkan bahwasanya pekerja rumahan itu tidak berbeda jauh dengan pekerja lainnya. Dari sisi pekerjaan mereka sama-sama menghasilkan produk atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat luas, lalu darisisi perintah mereka sama-sama dipekerjakan oleh seorang pengusaha atau pemberi kerja yang kemudian membayar mereka atas apa yang telah dikerjakan oleh si pekerja tersebut, dan dari sisi upah mereka pun mendapatkan upah dari produk atau jasa yang telah mereka hasilkan. Akan tetapi kurangnya dari pekerja rumahan adalah belum adanya suatu perjanjian kerja yang nyata, sebab pekerja rumahan bekerja atas dasar kesepakatan semata dan itupun hanya berbentuk lisan tidak dituangkan dalam bentuk surat perjanjian ataupun kontrak kerja.

Mengapa pekerja rumahan dalam menjalankan tugasnya itu tidak terikat dalam suatu hubungan kerja yang tercantum dalam suatu perjanjian kerja, semua itu dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur jelas

⁸ Muhayati, Ketua Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI), *Interview Pribadi*, 22 Juli 2020

tentang pekerja rumahan. Oleh karenanya para pengusaha pun ikut mencari keuntungan lebih dari belum adanya regulasi tersebut, mereka berani dengan seenaknya mematok upah yang dibawah minimum sebab ketika para pekerja rumahan itu akan menuntut upah yang terlalu rendah mereka tidak mempunyai payung hukumnya, memang tidak ada aturan terkait sistem kerja dari si pekerja rumahan baik itu upah, jam kerja, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

International Labour Organization (ILO) atau biasa dikenal dengan Organisasi Buruh Internasional telah membuat suatu peraturan tentang pekerja rumahan dan semuanya itu dimuat dalam konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 177. Umur ILO Sudah 94 tahun bila dihitung pada tahun 2013, Indonesia masuk anggota ILO sejak 1970, Indonesia negara pertama di Asia dan urutan ke-5 di dunia yang telah meratifikasi konvensi ILO. Sayangnya konvensi tersebut belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sehingga pekerja rumahan tidak termasuk dalam kategori pekerja atau buruh yang diakui oleh negara. Oleh sebab itu pekerja rumahan tidak memperoleh perlindungan hukum dan pengaman sosial yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan internasionalisasi di segala bidang usaha kemasyarakatan, maka Pemerintah dalam membentuk dan mengembangkan hukum ketenagakerjaan, salah satunya harus mengindahkan dan mempertimbangkan kaidah dan norma yang bestandar internasional. Kaidah di bidang perburuhan yang digunakan menjadi rujukan pada umumnya adalah Konvensi *International Labour Organization* (ILO). Sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi 17 (tujuh belas) Konvensi ILO, dan 8 (delapan) dari 17 (tujuh belas) Konvensi ini merupakan konvensi dasar yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: a). Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98); b). Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No.111); c). Kerja Paksa (Konvensi ILO No.29 dan No. 105); d). Perlindungan Anak (Konvensi ILO No.138 dan No.182).⁹ Selain persoalan kondisi kerja di atas, secara umum pekerja rumahan menghadapi tantangan utama yang disebabkan belum adanya regulasi yang jelas mengatur mengenai pekerja rumahan itu sendiri, diantaranya yaitu:¹⁰

⁹ Abdullah Sulaiman, "Implementasi Sistem Outsourcing Tenaga Kerja Di Indonesia: Pra Dan Pasca Putusan MK Tentang Outsourcing Tenaga Kerja", *Studium General Program Studi Ilmu Hukum Jakarta*, 23 Mei 2013. Ciptat: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013, h. 23.

¹⁰ Dede Rina, Program Coordinator Home Workers Trade Union Rights Centre (TURC), *interview pribadi*, 7 April 2020

Pertama: Invisible atau tidak tampak dalam hal representasi. Pertumbuhan pekerja rumahan ini sudah ada sejak lama bahkan mungkin sudah ada sejak revolusi industri dan kemungkinan pula disetiap ada perusahaan tekstile ataupun garmen maka disekelilingnya ada pekerja rumahan. Namun pekerja rumahan ini termasuk *Invisible worker* yang mengakibatkan jumlah persebaran mereka sulit untuk didata.

Kedua: Tersirat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun nyatanya tidak menerima hak dan perlindungan. Dalam hukum ketenagakerjaan itu ada tiga unsur yang menjadi faktor dominan seseorang dapat dikatakan pekerja atau buruh yaitu: adanya peraturan, bekerja pada orang lain atau bisa dikatakan adanya bos dan unsur yang terakhir adanya upah.¹¹ Dari ketiga unsur tersebut, pekerja rumahan sudah memenuhi semuanya maka secara tidak langsung pekerja rumahan masuk sebagai kategori pekerja atau buruh yang dimaksudkan dalam Undang-Undang, namun entah mengapa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum diatur tentang sistem kerja mereka yang berakibat terkesampingkannya hak mereka sebagai pekerja.

Ketiga: Jarang dikenali sebagai pekerja, dan kadang tidak menyadari statusnya sebagai pekerja. Masyarakat luas masih banyak yang belum mengetahui apa itu kerja rumahan dan siapa itu pekerja rumahan bahkan masyarakat yang jelas-jelas status kerjanya sebagai pekerja rumahan pun masih belum sadar kalau mereka itu yang dinamakan pekerja rumahan. Ketika ditanya tentang pekerjaan mereka apa, mereka menjawab bahwa pekerjaan mereka hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya ikut-ikutan untuk menjahit, ikut-ikutan mengelem alas kaki dan mereka rutin melakukan pekerjaan tersebut.¹² Tanpa disadari kalau dari penghasilan dari kegiatan ikut-ikutan tersebut sangat berkontribusi besar dalam menghidupi keluarganya dan dapat dikatakan sebagai penghasilan sehari-hari.

Keempat: Tidak terorganisir, kurang kesadaran serta kemampuan untuk menyuarkan hak. Disetiap ada perusahaan garmen ataupun perusahaan tekstile disuatu tempat maka secara tidak langsung pasti disekeliling tempat tersebut tumbuh dan berkembang para pekerja rumahan namun mereka tidak terorganisir dikarenakan mereka masih belum paham apa itu yang dinamakan pekerja rumahan, oleh sebab tidak terorganisisnya perkembangan mereka yang membuat hak mereka terkesampingkan sebagai pekerja yang ikut serta dalam kelangsungan perkembangan ekonomi negara.

¹¹ Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h.4.

¹² Dede Rina, Program Coordinator Home Workers Trade Union Rights Centre (TURC), *interview pribadi*, 7 April 2020

Kelima: Banyaknya perantara pemberi kerja yang berlapis sehingga hubungan kerja yang sering samar dan kondisi kerja mereka sulit untuk dipantau dan diawasi. Para pekerja rumahan sedikit sekali yang mengetahui asal usul pekerjaan mereka itu dari mana, produk dari perusahaan apa yang mereka hasilkan, sebab banyak sekali rantai pasok yang berlapis-lapis dalam praktik pekerja rumahan ini. Pekerja rumahan hanya tahu kalau si A yang meminta mereka untuk menjahit bahan atau mengelem alas kaki dan lain sebagainya, padahal terlepas dari itu masih banyak lapisan lain yang berperan dalam penyaluran produk yang harus dikerjakan hingga akhirnya sampai ke tangan pekerja rumahan, kemungkinan pekerja rumahan merupakan pihak kelima atau kesekian dari pihak pertama yaitu perusahaan.¹³

Dengan berbagai persoalan tersebut, pekerja rumahan berada pada posisi yang sangat rentan. Sehingga diperlukan tindakan khusus untuk mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja rumahan sebagai pekerja. Perlindungan pekerja mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja karena bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pengusaha melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi.¹⁴

3. Peran Pemerintah Terhadap Peraturan Hukum Bagi Pekerja Rumahan di Muara Baru Jakarta Utara

Reformasi membawa dampak yang besar bagi bangsa Indonesia terutama dibidang hukum, yakni tatanan hukum mengalami perubahan termasuk juga di bidang ketenagakerjaan. Perubahan itu tampak dengan adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sektor Industri saat ini semakin terus berkembang. Sifat pekerjaan yang dilakukannya pun bermacam-macam, ada pekerjaan yang hanya dapat dilakukan di dalam pabrik, namun banyak juga varian produksi yang dapat dikerjakan di luar pabrik mengingat adanya keterbatasan tempat kerja maupun tidak diperlukannya peralatan khusus dalam proses produksi.

Adanya sifat pekerjaan yang dapat dilakukan di luar pabrik ini

¹³ Dede Rina, Program Coordinator Home Workers Trade Union Rights Centre (TURC), *interview pribadi*, 7 April 2020

¹⁴ Solechan, "Perlindungan Homemaker Yang Berkerja Secara Putting Out System", *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1, No. 4, (2018), h.388.

kemudian menyebabkan munculnya fenomena pekerja rumahan yang umumnya masuk pada sektor informal yang tergolong dalam pekerjaan rentan karena tidak mendapatkan hak-hak pekerja sebagaimana halnya pekerja formal. Kondisi-kondisi ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja rumahan, namun demikian dianggap sebagai hal yang wajar bagi para pekerja rumahan. Pekerja rumahan yang sebagian besarnya adalah perempuan, mengingat peran ganda yang mereka miliki sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga juga sebagai perempuan yang ingin mengaktualisasikan dirinya, membuat mereka merasa terbantukan melalui jaminan ekonomi dari adanya kerja rumahan ini. Selain dapat membantu menambah penghasilan keluarga terutama jika suami tidak bekerja, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, motivasi perempuan bekerja di sektor informal meski mendapat beragam ketidakadilan antara lain mereka dapat mengisi waktu luang, memperoleh pengalaman dan masih dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga terutama apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan di rumah setelah mereka selesai melakukan urusan rumah tangga.¹⁵

Salah satu perusahaan yang menggunakan pola kemitraan kepada pekerja rumahan adalah PT. Ara Shoes Indonesia yang berlokasi di Jalan PTP XVIII Ngobo, Karangjati, Bergas, Kabupaten Semarang. PT. Ara Shoes Indonesia merupakan perusahaan yang berpusat di Jerman dengan produksi alas kaki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019 kepada Rima Astuti sebagai staf Yasanti kantor Ungaran, Yasanti mencatat bahwa PT. Ara Shoes Indonesia mempekerjakan 530 orang pekerja rumahan. Terlihat, bahwa PT. Ara Shoes Indonesia sebagai multi national coporation dan industri besar, mempekerjakan pekerja rumahan sebagai bagian dari rantai produksi. Jumlah pekerja rumahan yang dipekerjakan pun ternyata sangat besar. Untuk itu, perlu mengkaji bagaimana pemenuhan ha-hak pekerja rumahan yang direkrut melalui pola usahan kemitraan oleh PT. Ara Shoes Indonesia.¹⁶

Dalam perkembangannya, pekerja rumahan masih belum banyak yang mengetahui betul tentang bagaimana sistem kerja mereka dan bagaimana seseorang itu dapat dikategorikan sebagai seorang pekerja rumahan, sebab dari pihak Pemerintah pun belum sepenuhnya turun ke lapangan untuk mendata

¹⁵ Muhayati, Ketua Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI), *interview pribadi*, 22 Juli 2020

¹⁶ Rizky Putra Edry dan Aisyah Ayu Musyafah, "Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam Pola Usah Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 269.

bagaimana perkembangan pekerja rumahan bagi kemajuan perekonomian Indonesia terlebih pekerja rumahan ini masih belum mendapat suatu perlindungan hukum di negeri ini. Hal tersebut yang mengakibatkan para pekerja rumahan masih terdiskriminasi akan hak-hak yang selayaknya mereka dapat sebagai tenaga kerja.

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi khusus pekerja rumahan yang memiliki karakteristik khas sehingga menjadikan pekerja rumahan itu lebih disukai, maka *International Labour Organization* (ILO) menerbitkan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan dan Rekomendasi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 184 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan. Konvensi dan rekomendasi bagi pekerja rumahan ini ditetapkan guna membantu mereka dalam memperoleh standar kerja yang layak dengan mempertimbangkan ciri khas pekerja rumahan. Sampai dengan saat ini, sudah ada 10 negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

Meski konvensi ini akan mempromosikan kesetaraan perlakuan antara pekerja rumahan dengan pekerja penerima upah lainnya dengan mempertimbangkan ciri-ciri khusus kerja rumahan untuk pekerjaan yang sama atau serupa yang dilakukan oleh sebuah unit usaha, namun Indonesia masih belum meratifikasi konvensi ini. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwasanya konvensi *International Labour Organization* (ILO) ini bisa saja menjadi suatu target kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja rumahan ke depannya. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO tentang Kerja Rumahan dan juga belum ada Undang-Undang yang secara khusus melindungi pekerja rumahan, banyak pendapat yang mengemukakan bahwa para pekerja rumahan di Indonesia secara umum bisa saja dimasukkan sebagai kategori pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meski Undang-Undang ini tidak menyebutkan kata pekerja rumahan secara eksplisit.

Hal ini termaktub dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa: "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat". Lalu Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa: "Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Dan Pasal 1 angka 30 "Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya".¹⁷

Perlindungan pekerja rumahan masih belum mendapat banyak perhatian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, meskipun hak mendapat perlakuan adil dalam bekerja menjadi jaminan dari konstitusi negara kepada seluruh rakyatnya. Pola usaha kemitraan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mempekerjakan pekerja rumahan dengan alasan efisiensi, namun pada pola seperti ini pekerja rumahan seolah diposisikan bukan sebagai pekerja. Hal ini karena lenturnya hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja nya.¹⁸

Kondisi khusus yang dialami oleh para pekerja rumahan baik ditinjau dari segi karakteristik, proses produksi dan hasil produksinya patut diduga atau diperkirakan membuat para pekerja rumahan belum memperoleh hak-hak dasar yang sewajarnya diperoleh mereka sebagai pekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mewujudkan langkah-langkah strategis untuk melindungi mereka, maka penelitian mengenai perlindungan pekerja rumahan di sektor industri ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat makin maraknya praktek pekerja rumahan ini.

D. KESIMPULAN

Kesepakatan kerja yang dijalin oleh pekerja rumahan dengan pemberi kerja sebagai pelaksanaan kebijakan pengaturan pekerja rumahan di daerah Muara Baru Jakarta Utara yaitu hanya melalui perjanjian kerja secara lisan, yang mana ketika pengusaha melalui seseorang yang biasa disebut pemberi kerja mendatangi para pekeja rumahan ataupun melalui perantara penanggung jawab wilayah pekerja rumahan tersebutlalu mereka melakukan kesepakatan antar keduanya terkait sistem kerja yang akan dilakukan, dalam perjanjian secara lisan tersebut biasanya termuat tentang apa yang akan dikerjakan oleh pekerja rumahan, berapa upah yang akan mereka dapat dari produk yang telah dihasilkan dan tenggat waktu yang diberikan oleh pemberi kerja untuk menyelesaikan produk tersebut. Setelah itu mereka hanya diberikan bahan pokok dari produk yang harus dikerjakan, terlepas itu semua pekeja rumahan yang menanggungnya. Pekerja rumahan tidak mengetahui hak yang

¹⁷ Yuniarti Tri Suwadji, dkk, *Perlindungan Pekerja Rumahan Di Sektor Industrial*, (Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia, 2016), h.7.

¹⁸ Rizky Putra Edry dan Aisyah Ayu Musyafah, "Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam Pola Usah Kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 270.

seharusnya didapatkannya dan kewajiban yang harus dijalankannya dengan jelas. Secara umum, perantara yang mendistribusikan pekerjaan kepada pekerja rumahan adalah seseorang yang dikenal di dalam lingkungan tersebut, sehingga terbentuk hubungan kerja dilandaskan asas kekeluargaan.

Demi terciptanya jaminan pemenuhan hak-hak pekerja rumahan sebagai tenaga kerja yaitu mekanisme yang harus diterapkan adalah melalui mobilisasi hukum ketenagakerjaan. Yang mana harus mempertimbangkan dari nilai-nilai yang tetanam dalam Pancasila sebagai pedoman bangsa yang kemudian dikaitkan dengan dasar hukum pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, kemudian dicocokkan dengan keadaan pekerja rumahan di era ini.

REFERENSI

- Adhitya, Rio. 2021. Analisis Pebentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas di Asean. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4521> \
- Annisah, Lilies. Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Volume 3 No. 2 Desember 2021. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Edry, Rizky Putra, Aisyah Ayu Musyafah, 2019. *"Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Rumahan Dalam Pola Usah kemitraan Antara Perusahaan Dengan Pekerja Rumahan"*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No: 2.
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.

- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Khakim, Abdul, 2015. *Aspek hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Antara peraturan dengan pelaksanaan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Solechan, 2018. "Perlindungan Homeworkeer Yang Berkerja Secara Putting Out System", *Administrative Law Dan Governance Journal*. Vol. 1, No. 4.
- Sulaiman, Abdullah, 2013. "Implementasi Sistem Outsourcing Tenaga Kerja Di Indonesia: Pra Dan Pasca Putusan MK Tentang Outsourcing Tenaga Kerja", *Studium General Program Studi Ilmu Hukum Jakarta*, 23 Mei 2013. Ciputat: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sulaiman, Abdullah; Andi Walli, 2019. *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM).
- Suwadji, Yuniarti Tri, dkk, 2016. *Perlindungan Pekerja Rumahan Di Sektor Industrial*, Jakarta: PT. Sulaksana Watinsa Indonesia.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

INTERVIEW

- Muhayati, Ketua Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI), *interview pribadi*, 22 Juli 2020
- Rina, Dede, Program Coordinator Home Workers Trade Union Rights Centre (TURC), *interview pribadi*, 7 April 2020.